

## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004 PURBALINGGA 53316

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor: 421.1/ 1220.2 /2022

#### **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL POS PAUD ARUMSARI DESA KARANGTALUN DESA KARANGTALUN KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

#### Menimbang: a.

- a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 421/032.69/2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal POS PAUD Arumsari Desa Karangtalun Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga . masa berlaku izin tersebut telah berakhir, maka izin tersebut perlu diperpanjang;
- bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor tanggal b. dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga POS PAUD Arumsari Desa Karangtalun Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional POS PAUD Arumsari Desa Karangtalun Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidkan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9).
- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan perpanjangan izin operasional kepada:

Nama Yayasan / Lembaga

: POS PAUD Arumsari

Alamat Yayasan/ Lembaga

: Desa Karangtalun Rt 02 Rw 05 Desa Karangtalun

Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Non Formal:

Nama

: POS PAUD Arumsari Karangtalun

Alamat

: Desa Karangtalun Rt 02 Rw 05 Desa Karangtalun Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga

Tanggal/ Tahun berdiri

: 2008

Berlaku sampai dengan

: 26 April 2027

**KEDUA** 

: Apabila dalam penyelenggaraan POS PAUD Arumsari Desa Karangtalun Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku

maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

**KETIGA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Purbalingga

Pada tanggal

: 25 April 2022

Kepata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupatèn Kirbalingga DINDIKBUD

TRI QUNAWAN SETIYADI, SH., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690222 199603 1 004

Tembusan disampaikan KepadaYth.

1. Bupati Purbalingga;

2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Bobotsari

3. Arsip;